



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah sebagai akselerasi transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif, guna meningkatkan pelayanan publik;
 - b. bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tipe A;
- c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
- d. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tipe A;
- e. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan Dinas Daerah Provinsi Papua terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan bidang urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 4. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Administrasi Kependudukan dan bidang Catatan Sipil;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat;

7. Dinas/4

7. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 9. Dinas Olahraga dan Pemuda Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 12. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 13. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 14. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan dan bidang Lingkungan Hidup;
 15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
 18. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan bidang Transmigrasi;
 19. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan Daerah dan Perpustakaan; dan
 20. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- f. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan Badan Daerah Provinsi Papua, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan Pendapatan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Bencana Daerah;
 8. Badan Pengelola Perbatasan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengelolaan Perbatasan; dan
 9. Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Penghubung Daerah.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 18), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., S.H., M.H
KOMJEN POL (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 14 Januari 2026
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

L. CHRISTIAN SOHILAIT, S.T., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (1-19/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

